

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai Negara Hukum dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak warga Negara sampai dengan kewajiban warga Negaranya dan harus menghormati serta menjunjung tinggi segala hak dan kewajiban warga Negara.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dalam arti Negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Hal ini tertulis dalam pembukaann UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

.....untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan di Negara

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena campur tangan Negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi di hindarkan.²

Maka dari itu, suatu negara harus menerapkan sistem demokrasi yang secara nyata dan utuh yang diterima oleh masyarakat salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pemilu, dengan adanya pemilu suatu negara bisa dikatakan negara demokrasi, pemilu yang semakin demokratis baik untuk memilih wakil rakyat di parlemen maupun untuk memilih pejabat eksekutif, pada tingkat nasional maupun lokal. Pemilu demokratis bukan saja menghajatkan proses penyelenggaraanya yang *free and fair*, tetapi juga membutuhkan sistem pemilu yang benar-benar memberikan tempat utama bagi suara atau pilihan rakyat. Pemilu legislatif perlu terus didorong untuk semakin tinggi menyerap logika sistem distrik, dan pada akhirnya menuju sistem distrik, sistem ini bukan saja lebih sederhana, tetapi juga menghadirkan sistem akuntabilitas politik yang lebih tinggi.³

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan, karena

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2017, hlm.1.

³ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 125.

pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas) dan definitif untuk menentukan pemerintah yang lebih baik.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggaranya seperti semestinya.⁴

Andrew Reynold mencatat bahwa berdasarkan pengalaman dari negara-negara demokrasi, beberapa tujuan yang muncul dalam proses perancangan sistem pemilu adalah yang Pertama, keinginan akan pemerintah yang stabil, efisien, dan tahan lama. Untuk tujuan ini diperlukan kondisi adanya kepercayaan rakyat bahwa sistem yang dianut relatif adil; pemerintah mampu memerintah dan sistem tidak bersifat diskriminatif. Kedua, membuat perumus undang-undang, menteri partai politik yang memerintah ataupun lembaga yang terkait harus bertanggung jawab kepada pemilih mereka sampai tahap yang setinggi-tingginya, (tidak sekedar

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 416.

penyelenggaraan pemilu nasional secara reguler, tetapi juga pertanggung jawaban geografis dan kebebasan memilih bagi para pemilih).⁵

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Menurut Arbi Sanit fungsi mengklasifikasikan empat fungsi pemilihan umum yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Menurut Joko J. Prihatmoko yang mengutip Aurel Croissant mengemukakan ada tiga fungsi pokok pemilu. Pertama, fungsi keterwakilan (*representativeness*). Kedua, fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan partai politik satu terhadap partai politik lain dan masyarakat terhadap partai politik. Ketiga, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).⁶

Bila mengacu pada pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil

⁵ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 133.

⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018, hlm 136.

Presiden. Dengan demikian, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.⁷

Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemilu haruslah ada suatu lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil, demi terwujudnya negara yang demokrasi maka negara Indonesia membentuk suatu lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara ditinjau menurut fungsi kelembagaannya, merupakan lembaga penunjang atau lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) dalam ranah kekuasaan eksekutif yang secara hierarkis merupakan organ lapis kedua lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) yang sifatnya independent. Keberadaan komisi pemilihan umum sebagai komisi negara independen dan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 semakin menegaskan bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai komisi negara independen dengan tingkat kelembagaan yang kuat, karena

⁷ Ibid, hlm 137.

pembentukannya berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu karena sesuai amanat undang-undang, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum berhak untuk membuat aturan untuk menjadi suatu landasan di selenggarakannya Pemilihan Umum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 13 huruf b yang berbunyi, menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk setiap tahapan pemilu. Berbicara mengenai aspek hukum dalam pemilu memang selalu mengalami dinamika hukum. Dinamika hukum tersebut tidak terlepas dari bergantinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemilu pada setiap kurun waktu tertentu. Untuk pemilu 2019, DPR dengan persetujuan Presiden, telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁸ Ibid, hlm 243.

Dalam penejelasan di atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini merupakan kodifikasi dari berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilu. Berdasarkan hal tersebut berbicara mengenai badan yang menyelenggarakan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) apakah berhak atau tidak membuat aturan sendiri, dalam hal tersebut wewenang KPU (pusat) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf b.⁹ Bahwa KPU berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilu.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD. Berdasarkan amanat Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan, bahwa mantan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019.¹⁰ Isi substansi Pasal 4 ayat 3, yaitu: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Berangkat dari hal tersebut semangat dan tujuan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan hak warga Negara yang berdaulat salah satunya dengan dilaksanakan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin Negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari

⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang.

Komisi pemberantasan korupsi yang pada awal dibentuknya hingga sekarang yang dapat dinilai bahwa dari tahun ke tahun semakin banyaknya penindakan terhadap penyelenggara negara di lembaga perwakilan rakyat yang dapat merusak sistem penyelenggara negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan pada kenyataannya telah terjadi dalam praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. Hal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi anggota dewan dalam tiga tahun terakhir; pada tahun 2017 terdapat 20 kasus, pada tahun 2018 terdapat 61 kasus, pada tahun 2019 terdapat 22 kasus.¹¹ Indonesia *corruption watch* mencatat, 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir; diantaranya adalah anggota DPR RI. Bahkan dua di antara mereka adalah ketua DPR Setya Novanto dan Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan.¹²

Dengan demikian telah nyata bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dikalangan pejabat dan penyelenggara negara dan terbukti bahwa adanya keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menjadi landasan Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum

¹¹KPK. *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses 28 Maret 2020 pukul 18.58 WIB.

¹²<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/anggota-dpr-2014-2019-tersangka-korupsi-minim-prestasi-dir>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020 11.35 WIB.

Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 4 ayat (3) yang melarang mantan narapidana korupsi kembali mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Persoalan tersebut dapat diketahui akar permasalahannya melalui penelitian lebih mendalam terhadap latar belakang dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan latar belakang yuridis yang digunakan dalam kemunculan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memang memiliki kekuatan hukum yang lemah, tetapi pada pasal 169 huruf d undang-undang pemilu tentang syarat pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden begitu saja diadopsi melalui PKPU Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait memaknai bakal calon legislatif disamakan dengan penyelenggara negara yang memiliki konsekuensi yang sama, hal perlawanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun asas peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi ialah asas formil, asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, hal demikian memperlihatkan bahwa ketidaktepatan dalam merujuk suatu landasan untuk mawadahi semangat memunculkan legislatif yang berkualitas dan berintegritas, dimana berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini Komisi pemilihan umum (KPU) menetapkan Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD. Karena dianggap melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung, salah satu kekuasaan

kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik Indonesia maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji materi suatu peraturan. Setelah memeriksa dan mengadakan uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.

Polemik hukum tentang boleh atau tidaknya mantan koruptor mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 dimana isinya antara lain menyebutkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d serta lampiran model B3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD yang berkaitan dengan mantan narapidana korupsi tidaklah berkekuatan hukum yang mengikat serta tidaklah berlaku secara umum karena tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut juga ternyata mengandung polemik hukum yang baru, bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung wajib menghentikan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika undang-undang yang dijadikan dasar uji materi tersebut juga sedang dalam proses uji oleh Mahkamah Konstitusi, dimana PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sementara itu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pada putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan yang sama, Mahkamah Agung didalam keputusannya memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Akan tetapi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, yang tertulis dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009. Putusan ini sebagai jawaban atas *judicial review* terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang membatalkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga Pasal tersebut mengatur bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pasal-pasal tersebut telah berbuat tidak adil, telah mendiskriminasi antara warga negara, serta tidak memberikan kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.

Dalam hal ini masyarakat boleh saja melarang narapidana korupsi maju dalam pemilihan umum legislatif, mengungkapkan protes terhadap mantan narapidana korupsi yang maju dalam pemilihan umum adalah kebebasan dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini juga tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, baik lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian secara kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 /PUU-XIV/2016 dinyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU, KPU tidak terikat pada konsultasi dengan pihak manapun, pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai lembaga yang memiliki kedudukan *constitutional importance* sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama seperti badan lembaga yang lain.

Dari berbagai argumentasi di atas ada dua hal penting yang dapat disimpulkan mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, pertama bahwa KPU tidak melakukan *abuse of power* karena KPU hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan

merumuskan aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang independen karena sifatnya *full authority*. Kedua dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 bahwa sistem hukum di Indonesia lebih berpihak kepada aturan yang bersifat procedural. Dengan dibatalkannya Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung, hal tersebut tidak sepenuhnya salah sebab bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tetapi sangat jelas hal tersebut menjauhkan negara kita jauh dari hukum progresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis hakim Mahkamah Agung yang memutus uji materil Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 lebih berpihak kepada prosedur ketimbang rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Atas dasar latar belakang tersebut dengan permasalahan yang telah diterangkan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Putusan Mahkamah Agung uji materil terhadap peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 4 AYAT (3) NOMOR 20 TAHUN 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan lebih mengarah pada sasaran yang dikaji, penulis akan merumuskan ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018?
3. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018?

C. Tujuan Penelitian

Maksud pembahasan skripsi ini adalah untuk menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum//2018 tentang uji materil terhadap Peraturan Komisi pemilihan Umum Pasal 4 Ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018.

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori ilmu hukum tata negara, khususnya hukum pemilu yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 46

P/Hum/2018 dalam uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengenai mantan narapidana korupsi yang masih bisa mencalonkan menjadi anggota legislatif.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan mengenai aturan hukum tentang mantan narapidana korupsi yang masih bisa mencalonkan menjadi anggota legislatif demi terwujudnya penerapan hukum progresif tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang dan Kekuasaan Yudikatif yang menghakimi atau mengawal Undang-Undang. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal sebagai pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua sarjana itu tampaknya mirip. Akan tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquie mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquie

lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan ke luar dengan negara-negara lain.

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*). Penggunaan istilah, *division of power*, *separation of power*, *distribution of power* dan *allocation of power*, memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilahan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan. Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *trias politica*-nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan kekuasaan ini.¹³

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan pengangkatan pejabat negara secara perseorangan maupun berkelompok dengan lembaga ditempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah.¹⁴

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pencalonan legislatif dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi karena berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan:

¹³ Jimly Ashidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 283-285

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm 97.

“Bahwa mantan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019”¹⁵.

Dan isi substansi Pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

Bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan dan mempublikasikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.¹⁶

Karena telah menyalahgunakan peraturan sistem norma hukum di Indonesia, norma hukum di Indonesia sendiri menganut teori berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans kelsen mengatakan dalam teorinya tersebut bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasarkan dari pada norma yang lebih tinggi.¹⁷

Sehingga diputuskan bertentangan oleh Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Putusan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan dikeluarkannya Putusan Nomor 46/P/Hum/2018.

¹⁵ Pasal 4 Ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

¹⁶ Pasal 140 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 109.

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ramlan Subakti mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.

Dengan demikian, keterkaitan pemilu dengan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana yakni bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu yang pesertanya ialah partai politik.

Pemilihan umum juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara

dibidang partai politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.¹⁸

Paradigma demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat banyak “tidak pernah terlaksana dalam suatu demokrasi, baik yang pernah maupun yang sekarang masih ada bahwa seluruh rakyat ikut campur secara langsung dalam urusan negara.” biasanya keterlibatan rakyat dibatasi oleh umur ataupun kemampuan membaca (melek huruf).

Dalam pelaksanaannya demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga politik. Robert A. Dahl dalam bukunya *Perihal Demokrasi*, menerangkan enam lembaga politik yang diperlukan demokrasi, yakni:¹⁹

1. Para pejabat yang dipilih memegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan.
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Para pejabat ini dipilih melalui pemilu.
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari penguasa.

¹⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018, hlm 83-84.

¹⁹ Deddy Ismatullah, Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm 119-120.

4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif.
5. Otonomi asosiasional, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Dari sudut pandang “tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain:²⁰

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih oleh rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasanya di sebut *kabinet* dipimpin oleh seorang *perdana menteri* yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak dalam dewan perwakilan rakyat atau parlemen.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
3. Demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi keterwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakilnya di dewan perwakilan rakyat.

²⁰ Ibid, hlm, 121.

Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah. Demokrasi modern spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi dari nilai-nilai demokrasi yang substansial yang menjadi nilai-nilai yang terlembagakan, inilah yang oleh pakar politik disebut sebagai demokrasi prosedural, karena ia mengatur dengan jelas bagaimana nilai-nilai demokrasi itu bisa berfungsi dalam sistem politik modern.²¹

Sistem politik kenyataannya menyebabkan lahirnya hukum-hukum yang memiliki karakter tersendiri. Sistem hukum tercermin dari politik yang berkembang. Sehingga hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik. Pada kenyataannya keadaan politik dapat mempengaruhi suatu produk hukum. Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk hukum serta pembuatannya.

Kecenderungan yang demikian itu terjadi, karena bidang hukum tata negara tidak memiliki lahan praktik selain di lingkungan lembaga politik. Pokok persoalan yang menjadi obyek perhatiannya hanya terkait MPR, DPR, DPRD, dan DPD fungsi pemerintahan pusat dan daerah, partai politik dan pemilihan umum, persoalan kewarganegaraan, dan aspek-aspek kegiatan politik ketatanegaraan lainnya. Sementara itu aktivitas hukum tata negara di bidang peradilan kurang mendapat perhatian yang utama.²²

²¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018 hlm 88.

²² Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 255.

Salah satu alasan pertimbangan Mahkamah Agung juga dalam memutuskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam Putusan Nomor 46/P/Hum/2018, Mahkamah Agung berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak politik seseorang yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Karena itu ide untuk mengadopsikan perlindungan Hak Asasi Manusia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan. Lahirnya pemerintahan orde baru juga diikuti oleh hidupnya kembali tekad untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Berpedoman kepada pengalaman masa orde lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara. Sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ke-IV menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak-hak asasi manusia. Artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri menyadari ketidaklengkapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur Hak Asasi Manusia.²⁴

Majelis hakim agung yang menangani perkara uji materi (*judicial review*) terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah Agung juga dalam pertimbangan putusannya berpedoman pada

²³ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 359.

putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana, *juncto* Pasal 35 ayat (1) poin (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengaturan mengenai pencabutan hak politik seseorang yang mengatakan, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam peraturan umum lainnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.²⁵

Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya *Judicial Activition*: Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan (pemerintah) sehingga tidak sesuai dengan hukum dasar-dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi. Kedua, kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui

²⁵ Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengaturan Mengenai Pencabutan Hak Politik Seseorang.

pembentukan atau pelembagaan Mahkamah Konstitusi, mahkamah perundang-undangan, *Judicial Review*, uji materil oleh MPR dan lain sebagainya. Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan *judicial review* adalah lebih konkrit bahkan telah dikristalkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan kendati cakupannya masih terbatas sehingga sering disebut sebagai *judicial review* terbatas. Namun tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas terhadap *judicial review* akan benar-benar dapat dilaksanakan dan telah mendapat akomodasi pengaturan yang cukup.²⁶

Pendelegasian perundang-undangan yang diberikan kepada pemerintah dapat membuka peluang yang besar untuk membuat peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut dari setiap undang-undang. Hal ini juga akan memberikan kemungkinan bagi diciptakannya peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi, oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum, perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan *judicial review* atau hak uji materil oleh lembaga yang berwenang.²⁷

Dalam pelaksanaan *judicial review* terjadi permasalahan dalam hal hubungan kewenangan untuk melakukan *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hak menguji yang dimiliki hakim, yaitu Mahkamah Agung dan

²⁶ Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 327-328.

²⁷ Moh. Mahfud. MD, *Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Produk Hukum*, Pilar Media, 2005, hlm 40-42.

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terletak pada Mahkamah Konstitusi.

Jadi dengan beberapa pertimbangan Mahkamah Agung yang telah dipaparkan di atas tidak ada unsur-unsur tersebut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sehingga Mahkamah Agung memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam tata urutan perundang-undangan berkedudukan lebih tinggi.

Adapun kedudukan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah bersifat final dan mengikat, seperti mana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atas ketentuan keputusan hak uji materil oleh Mahkamah Agung yaitu, terhadap putusan mengenai permohonan keberatan mengenai hak uji materil tidak dapat diajukan peninjauan kembali,²⁸ oleh karena itu tidak ada upaya hukum lanjutan lagi untuk menggugat putusan tersebut. Berbeda dengan putusan dalam perkara lainnya, yang masih membuka peluang terhadap upaya hukum lanjutan, seperti adanya upaya peninjauan kembali. Sifat final ini mengikat memang menjadi pilihan terbaik dalam proses

²⁸ Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

pengujian peraturan untuk menciptakan kepastian hukum yang tetap dan menghindari multitafsir.

Dari sini terlihat bahwa hukum dan ideologi memiliki hubungan timbal balik, bahwa:

Hukum bukan hanya ideologi yang disokong oleh kekuatan sosial yang terlembaga, melainkan juga kekuatan sosial yang terlembaga yang diartikulasikan dalam dan diperkuat oleh ideologi.” Dengan kata lain, ideologi menentukan produk hukum dan produk hukum akan mengokohkan ideologi yang berlaku.²⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

²⁹ Petrus C.K.I.Petro, *Ideologi Hukum*, Insan Merdeka, Depok, 2013, hlm. 33-34.

³⁰ Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 20.45 WIB.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.³³

Sebuah Sistem Hukum tanpa basis ideologi adalah tidak mungkin, sebab hukum tanpa hegemoni hanyalah kekuasaan telanjang dan itu berarti hukum sama sekali bukanlah hukum. Hukum tidak hanya ideologi yang disokong oleh

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

³³ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm. 395.

kekuasaan sosial yang terlembaga melainkan juga kekuasaan sosial terlembaga yang disokong oleh ideologi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.³⁴

Langkah-langkah penelitian harus memuat uraian yang berisi beberapa hal berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode deskriptif analitis, yaitu metode dengan mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara nyata dan akurat terhadap masalah-masalah pada saat penelitian dilaksanakan, dan hasil dari penelitian diolah dan dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konten analisis. Penelitian ini memusatkan diri pada satu objek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Data ini dapat diperoleh dari pihak yang bersangkutan. Dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta data yang dibutuhkan.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 294.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun beberapa bentuk sumber data yang penulis peroleh sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa perundang-undangan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 7) Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seperti dokumen yang menjadi sumber datanya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian seperti internet dan kamus hukum.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara fakta dan aktual. Penulis menggunakan jenis data kualitatif karena di dalam penulisan dibentuk dengan kata-kata berdasarkan analisis dan tidak berbentuk angka.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, memahami, mempelajari, dan menganalisa literature-literatur

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dokumen menjadi sumber data penelitian. Pada umumnya sumber datanya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018.

6. Analisis Data

Dari hasil penelitian ini, data yang didapat akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kualitas dan kebenarannya.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105, Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.